



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA

Jln Banda Aceh - Medan Km 302 Alue Mudem Lhoksukon, 24382

E-mail: kabacehutara@kemenag.go.id

Nomor : B-111/Kk.01.06/KS.01.1/01/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Yth, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jl. Tgk. Chik Ditiro
Banda Aceh

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk Tanah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,

Sebagai bahan permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen Perjanjian Hibah;
2. Ringkasan Hibah;
3. Berita Acara Serah Terima (BAST).

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Lhoksukon, 19 Januari 2018

Pjh. Kakankemenag Kab. Aceh Utara

Sabaruddin, S.Ag, M.Sos
NIP. 197202051997031002

Tembusan :

1. Kakanwil Kemenag Prov. Aceh Banda Aceh;
2. Kepala KPPN Lhokseumawe;
3. Kepala KPKNL Lhokseumawe.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 028/ 015/PRJ/2017
NOMOR E-2161/KK.01.06/08/2017
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA BERUPA TANAH
PERTAPAKAN PEMBANGUNAN KANTOR KEPADA KEPALA KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA

Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Berupa Tanah Pertapakan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (28-08-2017), oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

- I. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan di Jalan Mayjend T.Hamzah Bendahara - Kota Lhokseumawe 24351, dalam hal ini dilaksanakan oleh :

H. MUHAMMAD THAJB

Bupati Aceh Utara dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11.3287 Tahun 2017 Tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh Darussalam untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Bupati Aceh Utara, selaku pihak pemberi hibah yang untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK PERTAMA".

- II. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan di Jalan Banda Aceh – Medan KM.302 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dalam ini dilaksanakan oleh :

SALAMINA, S.Ag.,MA

Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, bertindak untuk dan atas nama Menteri Agama Republik Indonesia c/q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/52484 Tanggal 3 Juni 2017 selaku penerima hibah yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PARA PIHAK"

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara No.8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maka, PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK PERTAMA yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2010 seluas 4.446 M² (Empat ribu empat ratus empat puluh enam persegi meter) yang terletak di Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Salamah dan M. Yahya;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkarangan Salamuddin dan Iskandar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkarangan Zarkasyi, Iskandar, Zulkifli & Eks.SD 6;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah M. Nur.

Barang Milik Daerah berupa tanah yang direncanakan dipergunakan untuk Pertapakan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut "OBJEK HIBAH"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan

Pasal 1

- 1.1. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bagi instansi vertikal di daerah.
- 1.2. Hibah ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dipergunakan untuk keperluan Pertapakan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam rangka melaksanakan tugas dan atau kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 2

Barang yang dihibahkan adalah tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2010 seluas 4.446 M² (Empat ribu empat ratus empat puluh enam persegi meter) dengan nilai perolehan sebesar Rp. 266.760,000,- (Dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terletak di Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon sebagaimana tercatat pada KIB A kode barang 01.01.11.04.01 Register 0012 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu bahwa sumber hibah adalah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 028/453/2017 tanggal 11 Agustus 2017, tentang Penetapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara sebagai penerima Hibah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupten Aceh Utara dipergunakan untuk keperluan Pertapakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara selaku PIHAK KEDUA adalah sebagai pihak penerima hibah atas OBJEK HIBAH yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak kedua mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- b. PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH berupa tanah kepada pihak lain.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hibah atas Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 serta Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan aatas Qanun Kabupaten Aceh Utara No.8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Pasal 6

- 6.1. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menerima OBJEK HIBAH dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- 6.2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Mengurus bukti kepemilikan OBJEK HIBAH atas nama PIHAK KEDUA dan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Mencatat OBJEK HIBAH dalam Daftar Barang Milik PIHAK KEDUA.
 - c. Mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik.
 - d. Melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.
 - e. Bertanggungjawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya.
 - f. Bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian ini.
 - g. Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada Pihak Lain.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA dapat mengambil OBYEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak PERJANJIAN dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani, PIHAK KEDUA belum ada upaya untuk mengoperasikan OBYEK HIBAH.

Pasal 8

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- c. Naskah Perjanjian Hibah ini, setelah ditandatangani, menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 9

- 9.1. PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini, demikian pula sebaliknya.
- 9.2. PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- 9.3. Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku. Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

- 10.1. Naskah Perjanjian Hibah ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima.
- 10.2. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dan Berita Acara Serah Terima, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan Penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

- 12.1. PERJANJIAN ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.
- 12.2. Segala ketentuan dan persyaratan dalam PERJANJIAN ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- 12.3. PERJANJIAN ini, setelah ditandatangani, menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan PERJANJIAN ini.
- 12.4. PERJANJIAN ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan ketiga dipegang oleh PIHAK PERTAMA sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal PERJANJIAN ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH UTARA,



PIHAK PERTAMA

KABUPATEN ACEH UTARA

